



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOMOR : 246/B/2018/PT.TUN.SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara ; -----

MOH. IKHSAN HIMAWAN, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Tlogopandogan RT. 002 / RW. 002, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, -----
Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. JATI PRIHANTONO, S.H.,MF. ; -----
2. ABDUL GHOFUR, S.H. ; -----

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum di “ JP Law Firm “ Kantor Advokat, Konsultan Hukum, Perpajakan, Kurator dan Pengurus, beralamat Kantor di Jalan Kauman II, Desa Kuanyar RT. 003 / RW. 002, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 September 2018 ; -----

Selanjutnya disebut : **PEMBANDING / PENGGUGAT** ; -----

MELAWAN :

KETUA TIM SELEKSI PERANGKAT DESA, DESA TLOGOPANDOGAN, KECAMATAN GAJAH, KABUPATEN DEMAK (DI BALAI DESA TLOGOPANDOGAN), berkedudukan di Jalan Jatisono Kuncir Km. 1, Desa

Tlogopandogan, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak , -----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **FATKHUL MUIN, S.H.,M.H.**,kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surya Kusuma, beralamat di Desa

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan No. : 246/B/2018/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulusari RT. 04 / RW. 02, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2018 ; ----- :
Selanjutnya disebut : **TERBANDING / TERGUGAT** ; -----

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA TERSEBUT,
Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 246/PEN/2018/PT.TUN.SBY, tanggal 27 November 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara banding Nomor : 246/B/2018/PT.TUN.SBY, dan Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : 246/B/2018/PT.TUN.SBY, tanggal 27 November 2018 ; -----
2. Bundel A Perkara Nomor : 40/G/2018/PTUN.SMG, beserta seluruh isi dan lampirannya ; -----
3. Bundel B Perkara Nomor : 246/B/2018/PT.TUN.SBY, beserta seluruh isi dan lampirannya ; -----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 246/PEN – HS/2018/PT.TUN.SBY, tanggal 15 Januari 2019 , tentang Hari Sidang Pembacaan Putusan ; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan memperhatikan segala keadaan dan kejadian dalam sengketa ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 40/G/2018/PTUN.SMG, tanggal 6 September 2018 yang amar / diktum putusan sebagai berikut ; -----

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima; -----

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan No. : 246/B/2018/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 299. 500,- (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa pada waktu pembacaan / pengucapan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 40/G/2018/PTUN.SMG, tanggal 6 September 2018 dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat Prinsipal, kehadiran Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat Prinsipal menurut hukum acara peradilan tata usaha negara dianggap (*praesumptio*) sebagai pemberitahuan isi putusan ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat mengajukan permohonan banding sesuai surat tanggal 13 September 2018 yang diikuti dengan pembayaran uang muka/panjar biaya banding sesuai SKUM tanggal 13 September 2018 dan Akta Permohonan Banding Nomor : 40/G/2018/PTUN.SMG. tanggal 13 September 2018 ; -----

Menimbang, bahwa banding dari Pembanding / Penggugat oleh Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang diberitahukan kepada Terbanding / Tergugat sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 40/G/2018/PTUN.SMG, tanggal 14 September 2018 ; -----

Menimbang, bahwa Pembanding / Penggugat dalam proses banding tidak mengajukan Memori Banding sesuai Surat Keterangan Tidak Mengajukan Memori Banding Nomor : 40/G/2018/PTUN.SMG, tanggal 21 Nopember 2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding / Penggugat dan Terbanding / Tergugat diberitahukan untuk melihat berkas perkara Nomor : 40/G/2018/PTUN.SMG, sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor : 40/G/2018/PTUN.SMG, tanggal 26 Oktober 2018 ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding / Penggugat dan Terbanding / Tergugat masing - masing tidak menggunakan haknya untuk melihat berkas perkara Nomor : 40/G/2018/PTUN.SMG, sesuai Surat

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan No. : 246/B/2018/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara Nomor :

40/G/2018/PTUN.SMG, tanggal 21 November 2018 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 40/G/2018/PTUN.SMG diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 September 2018 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat Prinsipal ; -----

Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dimulai dengan pemeriksaan **aspek formal banding** yang diajukan oleh Pembanding / Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa aspek formal banding secara yuridis diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu di dalam : -----

Pasal 122

Terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dapat dimintakan banding oleh Penggugat atau Tergugat kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ; -----

Pasal 123

- (1) Permohonan pemeriksaan banding diajukan secara tertulis oleh Pemohon atau kuasanya yang khusus dikuasakan untuk itu kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjatuhkan putusan tersebut dalam tenggang waktu empat belas hari setelah putusan Pengadilan itu diberitahukan kepadanya secara sah ; -----
- (2) Permohonan pemeriksaan banding disertai pembayaran uang muka biaya perkara banding lebih dahulu, yang besarnya ditaksir oleh Panitera ; -----

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan No. : 246/B/2018/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 122 dan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara meskipun perumusan normanya dipisahkan dalam pasal dan ayat yang berbeda, akan tetapi norma yang dikandung di dalamnya merupakan suatu rangkaian (*a sociis*) yang tidak boleh dibaca dan dimaknai secara parsial, oleh karena merupakan suatu rangkaian norma yang saling terkait, maka pemaknaannya harus pula dibaca dalam satu rangkaian atau gabungan (*verba illata in esse videntur*) ; -----

Menimbang, bahwa dari pemaknaan dalam satu rangkaian atau gabungan terhadap Pasal 122 dan Pasal 123 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara di dalamnya mengandung wilayah-wilayah (*gebied*) norma, jika wilayah-wilayah (*gebied*) norma tersebut diberi entitas sebagai *premise mayor* dihubungkan dengan dokumen-dokumen berupa lampiran-lampiran yang terdapat di dalam bundel B perkara Nomor : 246/B/2018/PT.TUN.SBY, yang diberi entitas sebagai *premis minor* untuk diambil suatu kesimpulan (*konklusi*) mengenai aspek formal banding yang dituangkan ke dalam bentuk tabel adalah sebagai berikut : -----

Wilayah Norma	Premis Mayor	Premise Minor
1	2	3
Wilayah Materi	Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dapat dimintakan banding yang diajukan secara tertulis dengan disertai pembayaran uang muka biaya banding.	Dalam bundel B perkara Nomor : 246/B/2018/PT.TUN. SBY, ditemukan dokumen berupa : --- 1. Copy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 40/G/2018/PTUN.SMG, tanggal 6 September 2018; -- 2. Surat permohonan banding dari Penggugat tanggal 13 September 2018;----- 3. Akta Permohonan Banding Nomor : 40/G/2018/PTUN. SMG. tanggal 13 September 2018;-----

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan No. : 246/B/2018/PT.TUN.SBY.



		4. Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) Nomor : 40/G/2018/PTUN.SMG, tanggal 13 September 2018 untuk Panjar Biaya Banding ;
Wilayah Personal	Oleh Penggugat atau Tergugat sebagai pemohon atau oleh kuasanya yang sah.	Surat permohonan banding dan Akta Pernyataan Banding dilakukan oleh Kuasa Hukum Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 9 Septemb 2018;-----
Wilayah Teritorial	Ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara melalui Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjatuhkan putusan.	Surat permohonan banding dari Kuasa Hukum Penggugat tanggal 13 September 2018 ditujukan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memutus perkara Nomor : 40/G/2018/PTUN. SMG. tanggal 6 September 2018;-----
Wilayah Waktu	Pemohonan banding diajukan dalam tenggang waktu empat belas hari setelah putusan diberitahukan kepadanya secara sah .	Dalam bagian penutup putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 40/G/2018/PTUN.SMG, tanggal 6 September 2018 diterangkan bahwa Kuasa Hukum Penggugat hadir pada waktu pembacaan Putusan. Kehadiran Kuasa Hukum Penggugat pada waktu pembacaan putusan menurut hukum dianggap (<i>praesumptio</i>) sebagai suatu pemberitahuan isi putusan ; ----- Kuasa Hukum Penggugat mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 40/G/2018/PTUN. SMG. tanggal 6 September 2018 adalah pada tanggal 13 September 2018.

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan *premise mayor* (unsur-unsur norma dalam Pasal 122 dan Pasal 123 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara) dan *premise minor* (dokumen-dokumen yang ada di dalam bundel B perkara Nomor : 246/B/2018/PT.TUN.SBY.) dapat diambil suatu **konklusi**, bahwa **banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding / Penggugat**

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan No. : 246/B/2018/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukan menurut prosedur / tata cara, dan diajukan masih dalam tenggang waktu banding sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 122 dan Pasal 123 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian banding yang dilakukan oleh Kuasa Hukum Pembanding / Penggugat secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa dengan telah diterimanya permohonan banding dari Pembanding / Penggugat secara formal selanjutnya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya akan mempertimbangkan aspek substansial Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 40/G/2018/PTUN.SMG, tanggal 6 September 2018 yang dimohonkan banding oleh Pembanding / Penggugat sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa objek sengketa yang dimohonkan pembatalan dan pernyataan tidak sah oleh Pembanding / Penggugat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang sebagaimana termuat dalam surat gugatan dan petitum gugatan Pembanding / Penggugat adalah : -----

Surat Ketua Tim Seleksi Perangkat Desa, Desa Tlogopandogan, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak Nomor : 140/06/PANSEL.PD/2018 tanggal 28 Pebruari 2018 Tentang Laporan Hasil Seleksi Perangkat Desa Dan Lampiran Berita Acara Nomor : 06/PAN/II/2018 Tentang Hasil Penjaringan Bakal Calon Perangkat Desa, Desa Tlogopandogan, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak sepanjang formasi Sekretaris Desa peringkat ke - 1 atas nama Zulaikah dan peringkat ke - 2 atas nama Abdul Hasyim (bukti P – 1, Lampiran bukti P – 2 = T – 13, Lampiran 1 T – 11) ; -----

Menimbang, bahwa terkait dengan objek sengketa bukti P – 1 = T – 13 Majelis Hakim Banding setelah bermusyawarah berpendapat dan

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan No. : 246/B/2018/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan dapat menyetujui pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa objek sengketa bukti P – 1 = T – 13 tidak memenuhi kriteria sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara dengan memperbaiki pertimbangan hukum sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dalam pertimbangan Putusan Nomor : 40/G/2018/PTUN.SMG, tanggal 6 September 2018 objek-objek sengketa tersebut (bukti P – 1, Lampiran bukti P – 2 = T – 13, Lampiran bukti T – 11) tidak memenuhi syarat ke – 5 yaitu syarat bersifat konkret, individual dan final, serta syarat ke - 6 yaitu harus menimbulkan akibat hukum (vide halaman 46 sampai dengan 48 oleh karenanya objek-objek sengketa tidak memenuhi kriteria Keputusan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa kriteria Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 haruslah dimaknai sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yaitu di dalam : -----

Pasal 87

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 **harus dimaknai** sebagai :--

- Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan factual ; -----
- Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di Lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya ; -----

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan No. : 246/B/2018/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB ; -----
- d. Bersifat final dalam arti luas ; -----
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum ;
dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat ; -----

Menimbang, bahwa menurut Surat Edaran Mahkamah Agung
Nomor 4 Tahun 2016 objek gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara
meliputi : -----

- 1) Penetapan tertulis dan/atau tindakan faktual.
- 2) Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan.
- 3) Diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau
asas-asas umum pemerintahan yang baik (keputusan tata usaha
negara dan/atau Tindakan yang bersumber dari kewenangan
terikat atau kewenangan bebas).
- 4) Bersifat :
 - ? Konkret - Individual (contoh: keputusan izin mendirikan
bangunan, dsb).
 - ? Abstrak - Individual (contoh: keputusan tentang syarat-syarat
pemberian perizinan, dsb).
 - ? Konkret - Umum (contoh: keputusan tentang penetapan upah
minimum regional, dsb).
- 5) Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau Tindakan yang bersifat
Final dalam arti luas yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang
sudah menimbulkan akibat hukum meskipun masih memerlukan
persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain (contoh:
perizinan tentang fasilitas penanaman modal oleh Badan
Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Izin Lingkungan, dsb).

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan No. : 246/B/2018/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) Keputusan Tata Usaha Negara dan / atau Tindakan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum (contoh : LHP Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dsb).

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan **Hal** dan **substansi** objek sengketa bukti P - 1 = T - 13 tidak terdapat unsur **"Penetapan"** (*konstitutif*) di dalamnya yang bersifat **mengubah, meniadakan, mengadakan** dan **menimbulkan keadaan hukum baru terhadap subjek atau objek hukum**. Hal dan Substansi objek sengketa bukti P - 1 = T - 13 adalah bersifat **pelaporan terhadap suatu tindakan yang telah dilakukan oleh Tergugat terkait dengan telah dilaksanakannya seleksi calon perangkat desa dari tanggal 24 - 25 Pebruari 2018 ; -----**

Menimbang, bahwa terkait dengan objek sengketa bukti Lampiran 1 bukti P - 2 = Lampiran bukti T - 11 Majelis Hakim Banding setelah bermusyawarah dan berpendapat bahwa pertimbangan hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa objek sengketa Lampiran 1 bukti P - 2 = Lampiran bukti T - 11 tidak memenuhi kriteria sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat disetujui dengan perbaikan pertimbangan hukum sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan isi dan bagian penutup dari objek sengketa bukti Lampiran 1 bukti P - 2 = Lampiran bukti T - 11 unsur **"Penetapan"** (*konstitutif*) di dalamnya yang bersifat **mengubah, meniadakan, mengadakan** dan **menimbulkan keadaan hukum baru terhadap subjek atau objek hukum yang dilakukan oleh Tergugat ; -----**

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa bukti Lampiran 1 bukti P - 2 = Lampiran bukti T - 11 berupa Nilai Hasil Ujian Seleksi Calon Perangkat Desa Berdasarkan Dua Orang Yang Memiliki Rangking Nilai Akhir Tertinggi Pada Desa Tlogopandogan Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Tahun 2018. Nilai yang ada dalam Lampiran 1 bukti P - 2 = Lampiran bukti T - 11 ditetapkan oleh Puslitbangda LPPM UNS dan diserahkan kepada

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan No. : 246/B/2018/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Tim Seleksi Calon Perangkat Desa Tlogopandogan Kecamatan Gajah Kabupaten Demak. Tergugat dalam objek sengketa bukti Lampiran 1 bukti P – 2 = Lampiran bukti T – 11 hanya berkapasitas sebagai penerima nilai hasil ujian. Yang memberi dan menetapkan nilai hasil ujian calon perangkat desa adalah Puslitbangda LPPM. Tergugat sesuai Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan : Tergugat adalah badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 40/G/2018/PTUN.SMG, tanggal 6 September 2018 haruslah dikuatkan dengan perbaikan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 40/G/2018/PTUN.SMG, tanggal 6 September 2018 dikuatkan dengan perbaikan pertimbangan hukum, hal ini bermakna Pembanding / Penggugat tetap berada pada pihak yang kalah dan harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peradilan tingkat pertama dan peradilan tingkat banding, khusus untuk peradilan tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ; -----

Mengingat peraturan perundang-undangan sebagaimana telah disebutkan dalam pertimbangan hukum tersebut di atas dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan sengketa ini ; -----

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penggugat ; -----

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan No. : 246/B/2018/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Semarang Nomor :
40/G/2018/PTUN.SMG, tanggal 6 September 2018 yang dimohonkan
banding dengan perbaikan pertimbangan ; -----
3. Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara
dalam peradilan tingkat pertama dan peradilan tingkat banding, khusus
untuk peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250. 000,- (dua
ratus lima puluh ribu rupiah) .

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim
Banding pada **hari Selasa Tanggal 15 Januari 2019** oleh **NURMAN
SUTRISNO, S.H.,M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DR. DANI ELPAH,
S.H.,M.H.**, dan **H. ISHAK LANAP, S.H.**, masing-masing sebagai hakim
anggota I dan II putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka
untuk umum pada **hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas** oleh
Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **SITI KARYANTARI, S.H.**
Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Pembanding / Penggugat dan Terbanding /
Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

DR. DANI ELPAH, S.H.,M.H.

NURMAN SUTRISNO, S.H.,M.Hum.

Hakim Anggota II

H. ISHAK LANAP, S.H.

Panitera Pengganti

SITI KARYANTARI, S.H.

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan No. : 246/B/2018/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pemberitahuan Registrasi ----- Rp. 49.000,-
2. Meterai Putusan ----- Rp. 6.000,-
3. Redaksi Putusan ----- Rp. 5.000,-
4. Biaya Administrasi Proses Banding ----- Rp. 190.000,-

J u m l a h Rp. 250.000,-

(dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan No. : 246/B/2018/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)